



Tindak Pidana Korporasi dalam KUHP Baru: Apa yang Harus Diwaspadai Direksi?

Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membawa perubahan penting dalam sistem hukum pidana Indonesia, termasuk mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Jika sebelumnya pengaturan tersebar dalam berbagai undang-undang sektoral, KUHP Baru memberikan landasan yang lebih komprehensif mengenai kapan suatu korporasi dapat dipidana beserta pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Kapan Korporasi Dapat Dipidana?

KUHP Baru mengakui bahwa korporasi merupakan subjek hukum pidana. Suatu korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tindak pidana dilakukan untuk kepentingan, atas nama, atau memberikan manfaat bagi korporasi, termasuk apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh pengurus, pihak yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, atau orang yang bertindak dalam lingkup kegiatan usaha korporasi.

Dalam praktiknya, penegak hukum akan menilai apakah tindak pidana terjadi karena adanya kebijakan perusahaan, pembiaran, kurangnya pengawasan, atau kegagalan korporasi dalam mencegah terjadinya pelanggaran.

Apakah Direksi Juga Dapat Dipidana?

Tentu saja, Pertanggungjawaban pidana korporasi tidak menghapus kemungkinan pertanggungjawaban pidana terhadap individu, termasuk direksi, komisaris, atau pengurus yang memerintahkan, turut serta, mengetahui namun membiarkan, atau lalai menjalankan kewajiban pengawasan sehingga tindak pidana terjadi. Dengan demikian, dalam perkara tertentu, korporasi dan pengurusnya dapat dimintai pertanggungjawaban secara bersamaan sesuai dengan peran dan tingkat kesalahannya masing-masing.

Jenis Sanksi bagi Korporasi

Selain pidana denda, KUHP Baru memungkinkan pengadilan menjatuhkan berbagai pidana tambahan atau tindakan terhadap korporasi, antara lain:

- pembayaran ganti kerugian atau restitusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- pencabutan izin usaha atau izin tertentu;
- pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
- perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;

- kewajiban melakukan tindakan tertentu untuk memulihkan akibat tindak pidana; atau
- bentuk sanksi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Jenis sanksi yang dijatuhkan akan disesuaikan dengan sifat pelanggaran, dampak yang ditimbulkan, serta ketentuan hukum yang berlaku.

Strategi Kepatuhan untuk Mengurangi Risiko Hukum

Perusahaan perlu menerapkan sistem *corporate compliance* yang efektif untuk meminimalkan risiko pidana. Langkah yang dapat dilakukan antara lain:

- menyusun dan memperbarui kebijakan kepatuhan;
- menerapkan standar operasional yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- melakukan pelatihan kepatuhan kepada direksi, manajemen, dan karyawan;
- membangun mekanisme pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*);
- melakukan audit hukum dan evaluasi kepatuhan secara berkala; serta
- mendokumentasikan pengawasan dan pengambilan keputusan perusahaan dengan baik.

Program kepatuhan yang efektif tidak hanya membantu mencegah terjadinya pelanggaran, tetapi juga dapat menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam penilaian tanggung jawab korporasi.

Kesimpulan

KUHP Baru mempertegas bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan dalam kegiatan usahanya. Selain korporasi, direksi atau pengurus yang terlibat maupun lalai menjalankan fungsi pengawasan juga berpotensi dimintai pertanggungjawaban sesuai perannya. Oleh karena itu, setiap perusahaan perlu memperkuat tata kelola dan sistem kepatuhan sebagai bagian dari strategi mitigasi risiko hukum. Pendampingan hukum sejak tahap pencegahan menjadi langkah penting untuk memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Artikel ini disiapkan untuk tujuan pengetahuan dan bersifat umum serta bukan merupakan pendapat hukum. Apabila Anda menghadapi permasalahan hukum mengenai tindak pidana korporasi maupun strategi pembelaan dalam perkara pidana korporasi berdasarkan KUHP Baru maka tim kami siap membantu Anda secara strategis dan profesional. Konsultasikan permasalahan anda secara strategis dan profesional melalui:

☎ **08567572501**

✉ **info@justianlawfirm.com**

🌐 **www.justianlawfirm.com**